

SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS TERHADAP JUAL BELI KONTEN PORNOGRAFI
PADA MEDIA SOSIAL X DI TINJAU DARI HUKUM PIDANA
(Studi di Polda Jawa Timur)

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum*

Oleh :

Cevira Derista Nabila Sukma Zahira

NIM : 202010110311364



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Disusun oleh:

CEVIRA DERISTA NABILA SUKMA ZAHIRA

202010110311364

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 04 Oktober 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Sekretaris : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Penguji I : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Penguji II : Said Noor Prasetyo, SH, MH



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP JUAL BELI KONTEN PORNOGRAFI
PADA MEDIA SOSIAL X DITINJAU DARI HUKUM PIDANA (STUDI DI
POLDA JAWA TIMUR)**

Diajukan Oleh:


CEVIRA DERISTA NABILA SUKMA ZAHIRA

202010110311364

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 04 Oktober 2024

Pembimbing Utama,



Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,




Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH



Pembimbing
Prof. Dr. H. Yungat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : CEVIRA DERISTA NABILA SUKMA ZAHIRA

NIM : 202010110311364

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP JUAL BELI KONTEN PORNOGRAFI PADA MEDIA SOSIAL X DITINJAU DARI HUKUM PIDANA (STUDI DI POLDA JAWA TIMUR)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

24 Oktober 2024


Cevira Derista Nabila Sukma Zahir

MALANG

UNGKAPAN PRIBADI

“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha”

Motto :

“Tidak peduli berapa kali orang mencoba mengkritikku, balas dendam terbaik adalah dengan membuktikan bahwa mereka salah. Tutup matamu dan nikmati Roller Coaster yang terjadi dalam hidup, maka teruslah berjuang!”



ABSTRAKSI

Nama : Cevira Derista Nabila Sukma Zahira
Nim : 202010110311364
Judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP JUAL BELI KONTEN PORNOGRAFI PADA MEDIA SOSIAL X DI TINJAU DARI HUKUM PIDANA (Studi di Polda Jawa Timur)
Pembimbing I : Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H
Pembimbing II : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Pada kejahatan cyber pornografi di media *sosial X yang ditangani oleh polda Jatim*. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana cara kerja akun alter pada sosial media X menyebar luaskan dan menjual konten-konten pornografi?; dan Bagaimana penanggulangan hukum pidana di Indonesia pada jual beli konten videoporno yang dilakukan Polda Jawa Timur?; Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan penelitian sosiologis. Data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara dengan subjek penelitian dan studi dokumen/pustaka. Hasil studi ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian polda jawa timur dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yakni pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya tersebut dinilai belum cukup optimal karena masih banyaknya pelaku- pelaku yang menjual konten pornografi di internet. Hasil dari penelitian ini alasan para pelaku penjual dan pembeli melakukan praktik ini ialah atas dasar kesadaran, ekonomi, ketersediaan, pengetahuan, keuntungan dan minimnya risiko hukum menjadi nilai dasar atau pilihan bagi pelaku melakukan pilihan rasional dalam praktik jual beli konten pornografi melalui X . Cara menjalankan praktik dan transaksi jual beli konten pornografi di X ialah dengan memanfaatkan ketersediaan yang ada pada Twitter, Upaya penanggulangan hukum jual beli konten pornografi di media sosial X yaitu faktor hukumnya sendiri dimana pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan UU pornografi nomor 44 ; penghambat proses penanggulangan jual beli konten pornografi ; wawancara akun alter yang memperjual belikan konten pornografi ; faktor masyarakat yang belum memiliki kesadaran hukum; dan faktor kebudayaan masyarakat yang cenderung menilai sex education adalah hal yang tabu.

Kata Kunci: Penegakan hukum, Pornografi, Konten, Kepolisian

ABSTRACT

Nama : Cevira Derista Nabila Sukma Zahira
Nim : 202010110311364
Judul : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP JUAL BELI KONTEN PORNOGRAFI PADA MEDIA SOSIAL X DI TINJAU DARI HUKUM PIDANA (Studi di Polda Jawa Timur)**
Pembimbing I : Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H
Pembimbing II : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

This study examines cyber pornography crimes on social media platform X, managed by the East Java Regional Police (Polda Jatim). The research questions are: How do alter accounts on social media X disseminate and sell pornographic content? And how does criminal law enforcement in Indonesia address the sale of pornographic videos conducted by the East Java Police? The legal research method used is empirical juridical with a sociological approach. Data was collected through interviews with research subjects and document/library studies. The findings indicate that the law enforcement efforts by the East Java Police are divided into three categories: preemptive, preventive, and repressive. These efforts are considered not yet optimal due to the persistence of offenders selling pornographic content online. The study reveals that the motivations of sellers and buyers in engaging in these practices include awareness, economic factors, availability, knowledge, profit, and minimal legal risk, which serve as rational choices for engaging in the trade of pornographic content via X. The practice of buying and selling pornographic content on X is conducted by exploiting the availability on Twitter. Legal countermeasures against the sale of pornographic content on social media X involve legal factors such as Article 27 Paragraph (1) of the ITE Law and Law No. 44 on Pornography; obstacles in the enforcement process including interviews with alter accounts selling pornographic content; lack of legal awareness among the public; and cultural factors where sex education is often considered taboo.

Keywords: Law enforcement, Pornography, Content, Police

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta Sholawat dan Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi yang berjudul “**ANALISIS YURIDIS TERHADAP JUAL BELI KONTEN PORNOGRAFI PADA MEDIA SOSIAL X DI TINJAU DARI HUKUM PIDANA (Studi di Polda Jawa Timur)**” Melalui banyak perjuangan, doa serta bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak serta berkah dari Allah SWT.

Tanpa bantuan baik moril maupun materiil yang sangat menunjang dalam penulisan ini, penulis merasa tidak akan mampu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sebagai hamba Allah SWT yang banyak memiliki kekurangan maka penulis berharap dan selalu terbuka atas segala kritik yang sifatnya membangun serta saran demi penyempurnaan penulisan skripsi ini. Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala pengarahan, bimbingan, bantuan fasilitas serta saran-saran yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini, kepada beliau yang terhormat kepada:

1. Pertama saya ingin mengucapkan rasa bersyukur kepada Allah SWT karena telah melimpahkan rezeki dan nikmat yang berlimpah.
2. **Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
3. **Bapak Dr. Tongat, SH., M.Hum,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
4. **Bapak Prof. Dr. Syamsul Arifin, M.Si** selaku Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Malang
5. **Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H** selaku dosen Pembimbing I yang telah memberi arahan dan bimbingan serta waktunya selama penyusunan skripsi.
6. **Ibu Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH** selaku dosen Pembimbing II yang telah memberi arahan dan bimbingan serta waktunya selama penyusunan skripsi.
7. **Ibu Nur Putri Hidayah, S.H., M.Si** selaku Dosen wali yang selama ini telah memberikan banyak bantuan baik moral dan materi.
8. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan.
9. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya papa Aries Setiyoko dan mama saya Agung Dewi Ekawati telah senantiasa

mendukung, memotivasi, memberikan kenyamanan, mendoakan, dan menyisihkan finansialnya sehingga saya bisa menyelesaikan masa studi saya. Dan doa restu yang tiada henti kepada anaknya. Kalian sangat berarti bagi saya.

10. Terimakasih kepada adik-adik saya Alya Saufa Zahira, Nugroho pandu wardana, Inneta Arthursina. Yang telah mendukung, memberi semangat dan mendoakan tiada henti agar saya menyelesaikan skripsi dengan baik.
11. Terimakasih kepada sahabat saya Paquita Nafis Salsabila, Auraina Marcha, Novansya Aulia, Nancy nellawati, Najla Zalfa, fiorella shafira dan teman saya yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih telah selalu mengingatkan saya dalam hal yang membawa saya selangkah lebih maju kedepan, dan terimakasih telah memberi semangat agar terus sabar dalam mengerjakan tugas akhir, terimakasih telah menemani saya selama proses pengerjaan tugas akhir dari awal hingga akhir. dan terimakasih selalu mendatangkan canda, tawa, kesedihan dan kesenangan selama proses yang Panjang dalam mengerjakan tugas akhir.
12. Terimakasih kepada seseorang yang tak kalah penting di hidup saya, Aldiyan Prakoso Mustofa yang telah menemani dari proses awal perkuliahan hingga pengerjaan tugas akhir saya, yang telah berkontribusi tenaga dan pikiran dan senantiasa menemani proses pengerjaan tugas akhir saya, telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah saya dan selalu memberi motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir
13. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut untuk di banggakan untuk diri sendiri.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya dan semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk orang sekitar dan masyarakat luas.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

MALANG
Malang,

CEVIRA DERISTA NABILA S.Z
202010110311364

DAFTAR ISI

COVER.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
UNGKAPAN PRIBADI	v
ABSTRAKSI	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Lokasi Penelitian.....	12
3. Sumber Data.....	13
E. Teknik Pengumpulan Data	14
1. Wawancara.....	14
2. Studi Pustaka	14
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II.....	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tindak Pidana.....	16
1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Undang-Undang	18
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana	19
1. Jenis-Jenis Tindak Pidana	19
2. Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan.....	20
3. Berdasarkan Bentuk Kesalahannya	21

4.	Tindak Pidana Ringan	21
C.	Tindak Pidana Khusus	23
D.	Pornografi	24
1.	Pengertian Pornografi	24
2.	Jenis-Jenis Pornografi	26
E.	Media Sosial	30
1.	Pengertian Media Sosial	30
2.	Media Sosial X (Twitter)	31
3.	Jual Beli Konten	32
F.	Kajian Teori	33
1.	Teori Rasional Cara Kerja Akun Alter	33
2.	Kajian Teori Tindak Pidana	34
3.	Teori Sigmund Freud	34
4.	Teori Penanggulangan Kejahatan	35
BAB III	38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 38		
A.	Gambaran Umum Polda Jawa Timur	38
1.	Profil Polda Jawa Timur	38
2.	Visi Polda Jatim	42
3.	Misi Polda Jatim	42
4.	Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur	45
5.	Arti Lambang Ditreskrimsus Polda Jawa Timur	47
6.	Kasus Tindak Pidana Pornografi dan ITE Yang Ditangani Ditreskrimsus Subdit V Siber	48
B.	Cara kerja akun Alter memperjual belikan dan menyebarkan konten pornografi pada media sosial X.....	53
C.	Upaya Penanggulangan jual beli konten Pornografi di Polda Jawa Timur 59	
BAB IV	67
PENUTUP 67		
A.	KESIMPULAN	67
B.	SARAN	69
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR LAMPIRAN 72		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Observasi	72
Lampiran 2 Surat Tugas	73
Lampiran 4 Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir.....	75
Lampiran 5 Bebas Plagiasi.....	77



DAFTAR PUSTAKA

- A Rafiq. 2020. *Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat*. Vol. 3. No 1.
- Adami Chazawi. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Ahmad Hidayat, Anang Dony Irawan. 2022. *Jurnal Hukum & Tatanan Sosial*. Vol 1. No 2.
- Andi Hamzah. 2010. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Aziz Syamsudin. 2016. *Tindak pidana khusus*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT.Citra. Bandung Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Dalle Ambotang. 2016. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Elektronik (Studi Kasus Putusan No. 01/ Pid.B/ 2015/ PN.Mks)*. Makassar. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Dian Arifin. "Pengertian Twitter Sejarah, Fitur, Manfaat". <https://dianisa.com/pengertian-twitter/>.
- Fitra Ramadhan. 2022. *Penjualan Pornografi Di Media Sosial : Sebuah Tinjauan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Aktual. Vol 20. No 2.
- FX.Aji Samekto. 2008. *Justice Not For All. Kritik Terhadap Hukum Modern Dalam Perspektif Hukum Kritis*. Genta Press. Yogyakarta
- Galih Haidar. 2020. *Pornografi Pada Kalangan Remaja*. Vol 7. No 1.
<https://rajakomen.com/blog/menguak-bisnis-online-jual-beli-akun-dan-channel-youtube-0b1c72179b.php>
- Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 3
- Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan) Vol. 18 No. 2. 2017
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ONLINE

- Kansil, C.S.T. Kansil, Christine S.T. 2008. *Sistem pemerintahan Indonesia / C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil*. Bumi Aksara. Jakarta
- Kompasiana. *Kasus Pornografi Yang Tersebar Di Media Sosial*
- Krisma Krisma, Bambang Waluyo. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Jual Beli Konten Pornografi Pada Media Sosial Twitter*. Vol. 8. No.2 .
- Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia / P. A. F. Lamintang*. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- Muchamad Taufiq Anwar. 2018. *Analisis Pola Persebaran Pornografi pada Media Sosial dengan Social Network Analysis*. Jurnal Buana Informatika. Vol.No.1
- Mega Andriana. 2020. *Pengaruh Tayangan Pornografi di Media Sosial*.
- Naskah Akademik Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010
- R. Soesilo. 1991. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*. Politeia. Bogor.
- R. Soesilo. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor.
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru. Jakarta.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana Jilid IA-IB*. Fakultas Hukum UNDIP. Semarang.
- Undang – Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Cevira Derista Nabila Sukma Zahira

Nim : 202010110311364


Dengan Judul Skripsi :

“ Analisis Yuridis Terhadap Jual Beli Konten Pornografi Pada Media Sosial X Di Tinjau Dari Hukum Pidana (Studi di Polda Jawa Timur) ”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

24/10
[Handwritten Signature]



Malang, 26 Agustus 2024

[Handwritten Signature]
Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum